

Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR SERTA KONTRIBUSINYA DALAM REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

EFFECTIVENESS OF SELECTING MARKET RETRIBUTION AND ITS CONTRIBUTIONS IN REALIZING RECEIVING REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD)

Desy Sofiya Tanzil^{1✉}, Whinarko Juliprijanto²

¹Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, ¹Universitas Tidar

✉ desysofiya1@gmail.com

Abstrak

Retribusi pasar merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari potensi pada suatu daerah berupa penerimaan keuangan daerah,. Pada tahun 2015-2019 Realisasi penerimaan retribusi pasar Kota Magelang melebihi dari target serta terus meningkat. Dalam melaksanakan otonomi daerah, salah satu penentu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah adalah tercapainya penerimaan retribusi pasar serta dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan daerah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi, tingkat efektivitas, dan tingkat pertumbuhan Retribusi Pasar Kebonpolo terhadap PAD Kota Magelang. Metode yang digunakan untuk menganalisis data target dan realisasi penerimaan retribusi pasar tahun 2015-2019 adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan rasio kontribusi dan rasio efektifitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari UPT Pasar Kebonpolo dan Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kontribusi dari retribusi pasar terhadap PAD pada tahun 2015-2019 masih sangat kurang kontribusinya. Sedangkan pada tahun 2015-2019 tingkat efektivitas berada pada indikator sangat efektif kecuali tahun 2018.

Kata kunci: Efektifitas, Kontribusi, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

Market retribution is one of the Regional Original Revenues sourced from the potential in an area in the form of regional financial revenues ,. In 2015-2019 the realization of the Magelang City market levy revenue exceeded the target and continued to increase. In implementing regional autonomy, one of the determinants of increasing Regional Original Revenue is the achievement of market retribution revenue and can be used as a source of regional financing. The purpose of this study was to determine the contribution, the level of effectiveness, and the growth rate of the Kebonpolo Market Retribution on PAD Magelang City. The method used to analyze the target data and the realization of market retribution receipts in 2015-2019 is descriptive qualitative using the contribution ratio and the effectiveness ratio. The data used in this study came from UPT Kebonpolo Market and the Central Statistics Agency. The results showed that the level of contribution from market retribution to PAD in 2015-2019 was still very poorly contributed. Whereas in 2015-2019 the effectiveness level was very effective indicator except in 2018.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Regional Retribution, Local Original Revenue

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan masyarakat memiliki kewenangan yang luas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, dan penggalan potensi sumber daya yang dimiliki (Putra, Atmanto, & Nuzula, 2014:1). Berdasarkan asas otonomi, desentralisasi merupakan pelimpahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, sebagai wujud nyata dari implementasi otonomi. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan pendukung proses desentralisasi yang menjelaskan tentang pemberian kelonggaran bagi masing-masing daerah untuk melaksanakan kegiatan rumah tangganya sendiri, juga menyerahkan ruang bagi daerah untuk mengoptimalkan dan menggali potensi yang dimiliki. Wujud implementasi otonomi daerah dalam hal pembiayaan daerah adalah peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) yang bertujuan untuk Pemerintah Daerah menjadi lebih mandiri serta menekan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat (Toduh, Saerang, & Elim, 2014:1090). Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya, secara maksimal Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian terpenting pada kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yang menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat adalah besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi daerah, pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah merupakan sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdasarkan pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004. Berdasarkan Peraturan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu komponen PAD adalah penerimaan retribusi daerah, Objek Retribusi terdiri dari (a) Jasa Umum, (b) Jasa Usaha, (c) Perizinan Tertentu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh dari penerimaan retribusi daerah. Hasil retribusi daerah perlu diusahakan agar menjadi pemasukan yang potensial terhadap PAD.

Retribusi daerah adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah No. 3 tahun 2011 adalah : "Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas passer berupa peralatan dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang." (Perda No.3 tahun 2011) Objek retribusi pasar meliputi : (1) Penyediaan fasilitas pasar/toko, (2) Setiap kegiatan membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan barang dagangan lainnya pada radius 200m dari pasar, (3) Keramaian pasar, dan (4) Biaya balik nama pemakaian.

Berdasarkan Perda No.3 Tahun 2011 pasar merupakan suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan atau ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara langsung dan teratur, terdiri atas pelataran, bangunan yang

berbentuk los, dan bentuk bangunan lainnya. Pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut retribusi pasar. Pemerintah daerah melalui jalur-jalurnya melakukan pemungutan retribusi kepada pengguna jasa yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan lebih dari satu kali pemungutannya. Retribusi daerah memiliki kelebihan dan ciri tersendiri dibandingkan dengan sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang lain, sehingga pemerintah daerah bisa memperoleh hasilnya dari pemungutan retribusi tersebut. Retribusi pasar oleh dinas pasar dibebankan kepada masyarakat, pedagang, atau pembeli. Pembayaran ini dilakukan secara langsung sebagai akibat terjadi hubungan timbal balik antara pedagang yang menggunakan jasa dan dinas pasar yang menyediakan jasa untuk pelaksanaan perdagangan. Oleh sebab itu, sektor retribusi pasar menjadi salah satu faktor yang besar kontribusinya bagi pengendalian keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Pengukuran kinerja administrasi penerimaan daerah dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu upaya kapasitas penerimaan, efektivitas, dan efisiensi. Aspek upaya kapasitas penerimaan adalah perimbangan antara besaran pendapatan daerah, (PAD, Retribusi daerah) dengan kemampuan yang dipungut daerah. Aspek efektivitas merupakan ukuran perimbangan antara besaran penerimaan riil dengan pendapatan potensialnya, artinya penerimaan retribusi pasar efektif, jika semua tahapan administrasi penerimaannya dipenuhi dan dilaksanakan, mulai dari menentukan wajib retribusi, menetapkan nilai kena retribusi pasar, memungut retribusi, menegakkan sistem retribusi dan membukukan penerimaan, namun bila tidak terpenuhi dan terlaksana, berarti penerimaan retribusi pasar kurang

efektif. Efektivitas penerimaan retribusi pasar merupakan indikator untuk mengukur tingkat pemanfaatan sumber penerimaan dari potensi yang ada (mengukur tingkat efektivitas berarti menghitung perbandingan antara realisasi penerimaan dengan potensi penerimaannya). Efektivitas digunakan sebagai ukuran keberhasilan perangkat usaha dan kegiatan untuk mencapai sasaran. Konsep efektivitas bersifat abstrak karena tidak teroperasionalisasikan, sehingga diperlukan pengukuran. Menurut Cambell (dalam Steer, 1985:45), pentingnya pengukuran efektivitas, karena (1) untuk memastikan keadaan baik buruknya (profil suatu organisasi); (2) untuk menentukan faktor penyebab berlakunya suatu organisasi; (3) untuk perencanaan; (4) memahami perbandingan organisasi; (5) mengevaluasi keberhasilan suatu usaha pengembangan organisasi; (6) mengetahui karakteristik organisasi yang berhubungan dengan efektivitas.

Tabel 1. Perkembangan target dan realisasi dari penerimaan retribusi Pasar Kebonpolo selama 5 tahun anggaran

No	URAIAN	TARGET	REALISASI
1.	Tahun 2015 Retribusi Pasar	152,739,000	210,126,100
2.	Tahun 2016 Retribusi Pasar	198,546,000	210,721,900
3.	Tahun 2017 Retribusi Pasar	201,000,000	217,127,100
4.	Tahun 2018 Retribusi Pasar	210,970,000	208,678,800
5.	Tahun 2019 Retribusi Pasar	206,127,000	270,542,000

Sumber : Dinas UPT Pasar Kebonpolo, Kota Magelang

Berdasarkan tabel diatas, pada Tahun 2015-2018 target penerimaan retribusi pasar mengalami kenaikan, namun pada tahun 2019 target penerimaan retribusi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Realisasi

penerimaan retribusi pasar pada tahun 2015-2017 terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2018 retribusi penerimaan mengalami penurunan. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan retribusi kembali mengalami peningkatan. Dalam melaksanakan otonomi daerah, tercapainya peningkatan penerimaan retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu penentu peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sumber pembiayaan daerah. Melihat proporsi penerimaan dari retribusi pelayanan pasar cukup besar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah maka dari itu peneliti tertarik mengangkat tema retribusi pasar. Di samping itu, peneliti mengambil tema retribusi pelayanan pasar sebagai objek penelitian untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dan kontribusi retribusi pelayanan pasar Kebonpolo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang dari penganggaran lima tahun terakhir.

LANDASAN TEORI

Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Tujuan otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa, dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayaguna potensi daerah secara optimal dan terpadu secara luas, nyata, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat, dan campur tangan

daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal (Sutiyono, 2009:1).

Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum memiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku (Hajar, 2015:20).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain – lain yang sah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah system pembagian keuangan yang adil proposional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendapatan dan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besarnya penyelenggaraan desentralisasi dan tugas pembantuan (Narmo, Patty, & Leiwakabessy, 2009:1).

Pendapatan Asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah (Bilangla, 2017:1). Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut (Halim, 2004: 67) Pendapatan Asli Daerah berasal dari empat sumber, yaitu:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. Orang-orang yang tidak menggunakan jasa yang telah disediakan tidak diwajibkan membayar retribusi (Putra et al., 2014:1). Objek Retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Jasa Umum Jasa

Umum merupakan jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Misalnya pelayanan kesehatan.

b. Jasa Usaha

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena dapat pula disediakan oleh pihak swasta. Misalnya penyediaan tempat penginapan dan usaha bengkel kendaraan.

c. Perizinan Tertentu

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengadilkan dan pengawasan guna melindungi kepentingan umum. Pengajuan izin oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu. Perizinan yang dapat dipungut retribusi adalah izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan tanah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pemungutan retribusi adalah sebagai berikut :

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
3. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
4. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
5. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Toduho et al., 2014:1090).

Efektivitas

Efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Efektivitas menurut adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dengan membandingkan antara realisasi pemungutan retribusi terhadap target pemungutan retribusi. Adapun rumus untuk melihat tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Pasar (Musyarofah & Agustin, 2007:131) :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar Kebonpolo}}{\text{Target Retribusi Pasar Kebonpolo}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui besarnya tingkat efektivitas dalam Retribusi Pelayanan Pasar Kebonpolo adalah dengan melihat tabel kriteria dibawah ini :

Tabel 2. Kriteria Efektivitas

Efektivitas retribusi daerah	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : (Putra et al., 2014:4)

Laju Pertumbuhan

Pertumbuhan dilakukan agar dapat mengetahui tingkat pertumbuhan dari masing-masing pajak dan retribusi daerah (Hehega, Karamoy, & Gerungai, 2018:619). Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan retribusi daerah yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Diketuainya pertumbuhan dari masing-masing jenis retribusi dapat digunakan untuk mengevaluasi potensipotensi yang perlu ditingkatkan. Rumus yang digunakan untuk

menghitung laju pertumbuhan adalah (Putra et al., 2014:4) :

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

G_x :Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah

X_t :Realisasi retribusi daerah pada tahun tertentu

X_(t-1) :Realisasi retribusi daerah tahun sebelumnya

Kriteria yang digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan :

Tabel 3. Keriteria Laju Pertumbuhan

Persentase	Kriteria
85%- 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber : (Anggraini, Saifi, & Husaini, 2015:5)

Kontribusi

Kontribusi juga merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses (Isir, Ilat, & Mawikere, 2015:146). Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi pasar memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan Retribusi daerah (khususnya retribusi pelayanan pasar/ retribusi pasar) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan retribusi pasar terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan

retribusi pasar terhadap PAD juga kecil (Toduh et al., 2014:1097). Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kontribusi dari retribusi pasar adalah (Toduh et al., 2014:1099) :

Kontribusi =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kebonpolo}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan untuk menilai tingkat Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar adalah:

Tabel 4. Kriteria Kontribusi Retribusi Pasar Kebonpolo

Presentase kontribusi retribusi daerah	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
≥ 50%	Sangat Baik

Sumber : (Anggraini et al., 2015:4)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah deskriptif, yaitu yang memberikan penggambaran secara sistematis mengenai fakta, sifat, hubungan, serta peristiwa yang diselidiki. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam suatu penelitian bertujuan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan tertentu secara apa adanya sesuai dengan yang terjadi pada saat penelitian dilakukan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi tempat penelitian adalah di Kantor Pengelolaan Retribusi (UPTD) Pasar

Kebonpolo Kota Magelang. Adapun waktu penelitian ini mulai dilakukan 1 bulan mulai dari 13 Januari - 14 Februari 2020 yang bertempat Jalan Urip Sumoharjo, No. 511, Kota Magelang.

Target/Subjek Penelitian

Fokus penelitian ini adalah perkembangan retribusi Pasar Kebonpolo dari tahun 2015-2019 dilihat dari kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah dan efektivitasnya retribusi pasar Kebonpolo Kota Magelang.

Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, berupa target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah mulai tahun 2015-2019 yang diperoleh pada Badan Pusat Statistik Kota Magelang serta data primer yang berupa data target dan realisasi penerimaan retribusi pasar yang diperoleh dari Kantor UPTD Pasar Kebonpolo Kota Magelang. Dalam memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan data dengan teknik secara langsung atau observasi serta mengumpulkan data yang telah diolah oleh UPTD Pasar Kebonpolo Kota Magelang.

Teknik Analisis Data

Metode pada penelitian ini yaitu kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dan mendeskripsikan atau menggambarkan berbagai kondisi, dan situasi berbagai data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kontribusi Pasar Kebonpolo untuk Pendapatan Asli Daerah

Tabel 5. Kontribusi Pasar Kebonpolo untuk Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Retribusi Pasar	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2015	210,126,100	186,677,410,081	11,3%
2016	210,721,900	220,315,949,653	9,6%
2017	217,127,100	233,557,714,356	9,3%
2018	208,678,800	249,877,424,347	8,3%
2019	270,542,000	273,534,023,179	9,8%

Sumber : Dinas UPT Pasar Kebonpolo, BPS Kota Magelang (data diolah)

Tabel 5 menjelaskan tingkat kontribusi dari Retribusi Pasar Kebonpolo untuk Pendapatan Asli Daerah dan keadaan tersebut dimana setiap tahunnya mengalami penurunan. Tahun 2015 tingkat kontribusi Retribusi Pasar Kebonpolo 11,3% dengan kategori Kurang dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2016 tingkat kontribusi Retribusi Pasar Kebonpolo dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah menurun hingga menjadi 9,6% berada pada indikator Kontribusi Sangat Kurang. Tahun 2017 tingkat kontribusi Retribusi Pasar Kebonpolo dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah tetap mengalami penurunan menjadi 9,3% berada pada indikator Kontribusi Sangat Kurang. Tahun 2018 tingkat kontribusi Retribusi Pasar Kebonpolo dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah menurun sehingga menjadi 8,3% berada pada indikator Kontribusi Sangat Kurang. Tahun 2019 tingkat kontribusi Retribusi Pasar Kebonpolo dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan disepanjang dengan kontribusi 9,8% namun tetap berada pada indikator Kontribusi Sangat Kurang.

Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Kebonpolo untuk Retribusi Daerah

Tabel 6. Kontribusi Retribusi Pasar Kebonpolo untuk Retribusi Daerah

Tahun	Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar	Kontribusi
2015	26,185,301,675	210,126,100	8,0%
2016	25,974,837,133	210,721,900	8,1%
2017	31,206,960,485	217,127,100	6,9%
2018	34,283,039,991	208,678,800	6,1%
2019	40,432,696,639	270,542,000	6,7%

Sumber : Dinas UPT Pasar Kebonpolo, BPS Kota Magelang (data diolah)

Tabel 6 menjelaskan tingkat kontribusi Retribusi Pasar Kebonpolo untuk Retribusi Daerah. Keadaan kontribusi Retribusi Pasar Kebonpolo untuk Retribusi Daerah dalam 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 tingkat kontribusi Retribusi Pasar Kebonpolo mencapai 8,0% atau berada pada indikator Kontribusi Sangat Kurang dari total penerimaan Retribusi Daerah. Tahun 2016 tingkat kontribusi Retribusi Pasar Kebonpolo untuk penerimaan Retribusi Daerah menurun menjadi 8,1% berada pada indikator Kontribusi Sangat Kurang. Tahun 2017 tingkat kontribusi Retribusi Pelayanan untuk penerimaan Retribusi Daerah masih mengalami penurunan menjadi 6,9% berada pada indikator Kontribusi Sangat Kurang. Tahun 2018 tingkat kontribusi Retribusi Pasar Kebonpolo untuk penerimaan Retribusi Daerah masih mengalami penurunan menjadi 6,1% berada pada indikator Kontribusi Sangat Kurang. Tahun 2019 tingkat kontribusi meningkat dengan kontribusi 6,7% namun tetap berada pada indikator Kontribusi Sangat Kurang.

Analisis Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar Kebonpolo

Tabel 7. Efektifitas Pemungutan Retribusi Pasar Kebonpolo

Tahun	Target Penerimaan Retribusi Pasar	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar	Efektifitas (%)
2015	152,739,000	210,126,100	137.6%
2016	198,546,000	210,721,900	106.1%
2017	201,000,000	217,127,100	108.0%
2018	210,970,000	208,678,800	98.9%
2019	206,127,000	270,542,000	131.3%

Sumber : Dinas UPT Pasar Kebonpolo, Kota Magelang (data diolah)

Tabel 7 menjelaskan efektifitas pemungutan Retribusi Pasar Kebonpolo tahun 2015-2019. Tahun 2015 efektifitas pemungutan Retribusi Pasar Kebonpolo 137.6% dengan kategori Sangat Efektif. Tahun 2016 efektifitas pemungutan Retribusi Pasar Kebonpolo menurun menjadi 106.1% dengan kategori Sangat Efektif. Tahun 2017 meningkat menjadi 108.0% tingkat efektifitas pemungutan Retribusi Pasar Kebonpolo dengan kategori Sangat Efektif. Tahun 2018 efektifitas pemungutan Retribusi Pasar Kebonpolo menurun menjadi 98.9% dengan kategori Cukup Efektif. Peningkatan terjadi di tahun 2019 efektifitas pemungutan Retribusi Pasar Kebonpolo dengan presentase 131.3% dengan kategori Sangat Efektif.

Analisis Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar Kebonpolo

Tabel 8. Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar Kebonpolo

Tahun	Target Penerimaan Retribusi Pasar	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar	Kenikan/Pe nurunan (Rp)	Laju Pertumbu han %
2015	152,739,000	210,126,100	-	-
2016	198,546,000	210,721,900	595,800	0.28%
2017	201,000,000	217,127,100	6,405,200	3.04%
2018	210,970,000	208,678,800	-8,448,300	-3.89%
2019	206,127,000	270,542,000	61,863,200	29.65%

Sumber : Dinas UPT Pasar Kebonpolo, Kota Magelang (data diolah)

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat laju pertumbuhan retribusi jasa usaha selama periode 2015-2019 mengalami fluktuasi. Persentase laju pertumbuhan retribusi sebesar 0.28% pada tahun 2016 dengan pendapatan Retribusi Pasar Kebonpolo mencapai Rp 210,721,900,-. Pada tahun 2017 persentase laju pertumbuhan retribusi mengalami kenaikan sebesar 3.04% dengan pendapatan Retribusi Pasar Kebonpolo mencapai Rp 217,127,100,- atau lebih banyak dibandingkan jumlah penerimaan Retribusi Pasar tahun tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 3.89% dengan pendapatan Retribusi Pasar Kebonpolo mencapai Rp 208,678,800,- dan pada tahun 2019 persentase kembali mengalami kenaikan sebesar 29.65% dengan pendapatan Retribusi Pasar Kebonpolo mencapai Rp 270,542,000,- atau lebih banyak dibandingkan jumlah penerimaan Retribusi Pasar tahun tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

1. Intensifikasi

Intensifikasi merupakan usaha pemerintah dalam memperbesar jumlah penerimaan atau pendapatan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat dan teliti guna meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Usaha yang dilakukan pemerintah Kota Magelang antara lain:

- 1) Melakukan perbaikan sistem dan peraturan dalam pemungutan retribusi daerah.
- 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi penyimpangan dalam pemungutan retribusi pelayanan Pasar Kebonpolo.
- 3) Melakukan pendataan terhadap potensi-potensi yang dimiliki daerah.
- 4) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar retribusi.
- 5) Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui pelatihan kerja.

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan dan memperluas sumber pendapatan dengan cara mencari, menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang baru, yaitu dengan :

- 1) Melakukan pendataan terhadap wajib retribusi dan objek retribusi yang dimiliki Kota Magelang serta melakukan penambahan objek-objek retribusi baru.
- 2) Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai Peraturan Daerah serta mengkaji ulang Peraturan Daerah untuk diajukan perubahan.

- 3) Mengadakan studi banding ke daerah lain yang lebih berkembang guna mendapatkan informasi mengenai pemungutan retribusi pelayanan Pasar Kebonpolo yang memungkinkan untuk dikembangkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Tingkat kontribusi retribusi Pasar Kebonpolo selama periode 2015-2019 kurang dapat memberi kontribusi yang baik terhadap Retribusi Daerah Kota Magelang dengan indikator Sangat Kurang. Untuk tahun 2015 kontribusinya sebesar 8,0% pada tahun 2016 kontribusinya sebesar 8,1%, tahun 2017 presentase kontribusinya sebesar 6,9%, tahun 2018 kontribusinya sebesar 6,1%, dan tahun 2019 kontribusinya sebesar 6,7%. Kemudian kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap PAD, pada tahun 2015 presentase sebesar 11,3%, pada tahun 2016 presentasinya sebesar 9,6%, kemudian pada tahun anggaran 2017 sebesar 9,3%, pada tahun anggaran 2018 sebesar 8,3%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 9,8%. Presentase tahun ke tahun mengalami penurunan, walaupun kontribusi retribusi pasar masih kecil terhadap PAD akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Magelang selama periode 2015-2019 mengalami kenaikan dan penurunan dengan rata-rata persentase sebesar 116,4%. Pada tahun 2015 realisasi retribusi pasar mencapai target dengan presentase 137,6%, pada tahun 2016 menurun dengan presentase 106,1%, pada tahun 2017 dengan presentase meningkat menjadi 108,0%, pada tahun 2018 menurun menjadi 98,9% namun pada tahun 2019 melampaui target dengan presentase 131,3%.
3. Laju pertumbuhan retribusi Pasar Kebonpolo selama periode 2015-2019 menunjukkan kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 persentase laju pertumbuhan sebesar 0,28%, tahun 2017

persentase laju pertumbuhan mengalami kenaikan menjadi sebesar 3.04%, tahun 2018 persentase laju pertumbuhan menurun menjadi sebesar 3.89%, dan tahun 2019 persentase laju pertumbuhan mengalami kenaikan menjadi sebesar 29.65%.

Saran

Dengan melihat hasil yang diperoleh, maka ditemukan beberapa saran yang mungkin berguna, diantaranya sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Magelang khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar melakukan pendataan ulang terhadap jumlah wajib retribusi.
2. Upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dalam lingkup instansi yaitu dengan mengadakan diklat atau studi banding untuk saling menukar informasi dengan instansi luar daerah dan peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat menciptakan aparat pemungut yang berkualitas dan inovatif.
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pasar, dititik beratkan pada :
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana yang telah ada.
 - b. Perbaikan sarana dan prasarana pasar
4. Penataan dan penertiban maupun relokasi pedagang pasar, yang diarahkan pada:
 - a. Optimalisasi tempat dasaran kosong
 - b. Peningkatan pelayanan dalam kemampuan pendistribusian barang
 - c. Peningkatan ketertiban bagi pedagang maupun petugas pasar.

universitas hasanuddin.

- Hajar, S. (2015). *Potensi penerimaan retribusi pasar di kabupaten simeulue*. universitas terbuka.
- Hehega, M., Karamoy, H., & Gerungai, N. Y. . (2018). *Analisis Potensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara*. 13(4), 618–624.
- Isir, T., Ilat, V., & Mawikere, L. (2015). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 - 2014*. 143–149.
- Musyarofah, S., & Agustin, T. (2007). *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik*. 3(2), 128–138.
- Narmo, S. Y., Patty, J. P., & Leiwakabessy, A. (2009). *Pengaruh Retribusi Terminal Transit Passo Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon*. 1–5.
- Putra, B. F., Atmanto, D., & Nuzula, N. F. (2014). *Analisis Efektifitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar)*. 10(1), 1–9.
- Sutiyono, D. N. (2009). *Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah*. universitas sanata dharma.
- Toduh, D. A. M., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2014). *Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan*. 2(2), 1090–1103.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. (n.d.).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N. E., Saifi, M., & Husaini, A. (2015). *Analisis Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto*. 1(1), 1–10.
- Badan Pusat Statistik Kota Magelang
- Bilangla, I. (2017). *Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Toraja Utara*.